# STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN ASY- SYAUKĀNĪ TENTANG TAWASSUL
# (TELAAH DALIL-DALIL HUKUM)

**SKRIPSI**
**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**


**DISUSUN OLEH :**
**ZAINAL ABIDIN**
**NIM: 04360048**


**PEMBIMBING :**
1. **DRS. H, MALIK MADANY, MA**
2. **H. WAWAN GUNAWAN, M.AG.**


**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**

**2008**

## ABSTRAK

Tawassul di dalam Islam, memang merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh al-Qur'an, hal ini bisa dirujuk kepada ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 35, yang menjelaskan tentang perintah untuk mencari jalan (*wasīlah*) yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tidak pernah ada perselisihan di kalangan umat Islam tentang disyariatkannya Tawassul kepada Allah SWT dengan amal saleh. Maka orang yang berpuasa, mendirikan shalat, membaca al-Qur'an, berarti ia Tawassul dengan puasanya, shalatnya, bacaan al-Qur'annya dan atau sedekahnya. Bahkan Tawassul lebih optimis untuk diterima dan tercapainya tujuan. Dalam hal ini para ulama tidak ada perselisihan sedikitpun.

Dalilnya adalah hadis mengenai tiga orang yang terkurung dalam gua orang pertama bertawassul dengan amal baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang kedua bertawassul dengan sikapnya menjauhi prilaku keji, padahal waktu itu kesempatan sudah terbuka lebar baginya. Orang ketiga bertawassul dengan kejujurannya dengan memelihara harta orang lain dengan sempurna. Maka Allah SWT kemudian berkenan dan melapangkan kesulitan yang mereka alami.

Masalah yang masih diperselisihkan adalah bertawassul bukan dengan amal orang yang bertawassul itu sendiri. Maksudnya bertawassul dengan benda-benda dan pribadi (orang).

Dalam skripsi ini dibahas tentang masalah tawassul serta metode istinbat hukumnya. Pembahasan ini dikaji melalui pemikiran dua tokoh Islam yang berbeda era dan zaman. Mengenai pengertian Tawassul, kedua ulama ini tidak begitu banyak perbedaan mengenai pendapatnya. Secara umum, Ibnu Taimiyyah melihat Tawassul sebagai suatu praktek keagamaan dalam tiga bentuk: Pertama, Tawassul dengan iman dan amal saleh. Yakni menjalankan perintah Allah melalui ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw. Dalam model ini ia juga memasukan Tawassul dengan nama-nama Allah yang agung; kedua, Tawassul dengan Nabi saw dan orang-orang saleh. Yakni Tawassul dengan doa dan syafaat Nabi atau juga dengan do'a-do'a orang saleh; sedangkan yang ketiga tawassul dengan doa Nabi saw. Dan doa orang-orang saleh yang telah meninggal. Dua bagian yang pertama, menurut Ibnu Taimiyyah dibolehkan oleh syariat Islam, sedangkan yang terakhir dilarang. Sedangkan Asy-Syaukānī memberikan pengertian Tawassul, asy-Syaukānī berpendapat di dalam kitabnya yang berjudul "*ad-Dur an-Naḍīd fī Ikhlāsi Kalimah at-Tauhīd*" mengatakan, bahwa Syaikh Izzudin Ibnu Abd as-Salām telah menegaskan: Tawassul yang diperbolehkan dalam berdoa kepada Allah hanyalah kepada Nabi saw. Itupun kalau hadis yang mengenai itu sahih.

Itulah garis besar pendapat kedua tokoh antara Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī mengenai tawassul.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr Zainal Abidin
Lampiran : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Abidin
NIM : 04360048
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN ASY-SYAUKĀNĪ TENTANG TAWASSUL (TELAAH DALIL-DALIL HUKUM)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Syawal 1429 H
14 Oktober 2008 M
Pembimbing I

**Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.**
NIP. 150182698

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr Zainal Abidin
Lampiran : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Abidin
NIM : 04360048
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN ASY-SYAUKĀNĪ TENTANG TAWASSUL (TELAAH DALIL-DALIL HUKUM)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Syawal 1429 H
14 Oktober 2008 M
Pembimbing II

**H. Wawan Gunawan, M. Ag.**
NIP.150282520

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**
Nomor: UIN.02/ K. PMH.SKR/PP. 009/56/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
STUDI KOMPRATIF ANTARA ABBNU TAIMIYYAH DAN ASY-*SYAUKĀNĪ* TENTANG TAWASSUL (TELAAH DALIL-DALIL HUKUM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Zainal Abidin |
| NIM | : | 04360048 |
| Telah dimunaqasyahkan pada | : | 23 Oktober 2008 |
| Nilai Munaqasyah | : | A/B |

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. H.A.Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, MA
NIP: 150286795

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150260065

Yogyakarta, 27 Oktober 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 150240524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Aliĭf | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bă’ | b | be |
| ت | tă’ | t | te |
| ث | śă’ | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | hă’ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khă’ | kh | ka dan ha |
| د | dăl | d | de |
| ذ | zăl | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ră’ | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | ṣ | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | săd | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dăd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tă’ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ză’ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | Fă’ | f | ef |
| ق | qăf | q | qi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ك | kăf | k | ka |
| ل | lăm | l | ‘el |
| م | mĭm | m | ‘em |
| ن | nŭn | n | ‘en |
| و | wăwŭ | w | w |
| ه | Hă’ | h | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | yă’ | y | ye |

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| متعّد دة | ditulis | *Muta’addidah* |
| عدّة | ditulis | *‘iddah* |

**C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | ditulis | *ḥikmah* |
| جزية | ditulis | *jizyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | Ditulis | *Karămah al-auliyă’* |

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | ditulis | *Zakăt al-fiṭri* |

## D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| فعل | fathah | ditulis<br>ditulis | *A*<br>*fa'ala* |
| ذكر | kasrah | ditulis<br>ditulis | *i*<br>*żukira* |
| يذهب | dammah | ditulis<br>ditulis | *u*<br>*yażhabu* |

## E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | fathah + alif | ditulis | *ă* |
| | جاهلية | ditulis | *jăhiliyah* |
| 2. | fathah + ya' mati | ditulis | ă |
| | تنسى | ditulis | *tansă* |
| 3. | kasrah + ya' mati | ditulis | ĭ |
| | كريم | ditulis | *karĭm* |
| 4. | dammah + wawu mati | ditulis | *ŭ* |
| | فروض | ditulis | *furŭḍ* |

## F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br>*bainakum* |
| 2. | fathah + wawu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br>*qaul* |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | ditulis | *a'antum* |
| أعدت | ditulis | *u'iddat* |
| لئن شكرتم | ditulis | *la'in syakartum* |

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"l"*

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | ditulis | *al-Qur'ăn* |
| القياس | ditulis | *al-Qiyăs* |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء | ditulis | *as-Samă'* |
| الشمس | ditulis | *asy-Syams* |

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|---|---|---|
| ذوي الفروض | ditulis | *ẕawī al-furŭḍ* |
| أهل السنة | ditulis | *ahl as-Sunnah* |

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ا لحمد لله رب العا لمين ، أشهِد ا ن لا إ له إ لا ا لله و حد ه لا شر يك له و أ شهد أ ن محمدا عبد ه ور سو له ،والصلا ة و السلا م على سيد المرسلين و ا له المطهرين و صحبه المكرمين ، ا ما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Alam Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang selalu setia dan taat kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamah. Amin.

Skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN ASY-SYAUKĀNĪ TENTANG TAWASSUL (TELAAH DALIL-DALIL HUKUM)" ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik dan sempurna tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik materi, moril ataupun spirituil. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargan yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi,MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiyatudin, SH., M.Hum.
3. Bapak Drs. KH. A. Malik Madaniy, MA, selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
4. H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., sebagai pembimbing II yang juga telah dengan penuh kesabaran dan kejelian, mencurahkan tenaga, waktu dan fikiran untuk membimbing penulisan karya tulis ini.
5. Dosen dan Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
6. Kepada Bapak KH. Abun Bunyamin dan Ibu Dra. Hj. Euis Marfuah beserta *asātīdz* dan *asātīdzah* yang telah banyak memberikan bekal keilmuan.
7. Kepada bapak KH. Asyhari Marzuqi (alm) dan Ibu Nyai Barokah Nawawi beserta *asātīdz* dan *asātīdzah* yang telah banyak memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual.
8. Kepada kedua orang yang selalu memberikan doanya kepada anaknya yang sedang mencari ilmu agar bermanfaat di dunia dan akhirat, bakti penyusun dengan iringan doa *Rabbi Irham Huma kama Rabbayani Saghira*.

9. Kepada adik-adiku tercinta dan semua saudara-saudaraku yang penyusun cintai khususnya adik Daos Hidayat dan Siti Masitoh.
10. Kepada seseorang yang akan menjadi pendamping di masa yang akan datang, yang selalu memberikan semangat yang dengan iringan doa *Rabbana Hablana Mar'atan Solihatan Qurratal Aini*.
11. Kepada semua teman-teman di Pesantren al-Muhajirin Purwakarta dan Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta serta teman-temanku di kampung halaman.
12. Khusus kepada kang Hisyam Fahmi yang telah banyak membantu mengetikkan skripsi ini, semoga Allah membalas amal baiknya. Amin.

Semoga jasa-jasa dan amal saleh mereka mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan agama.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap mendapatkan masukan dan saran yang dapat membantu kesempurnaan karya ini di kemudian hari. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1429 H
15 Oktober 2008 M
Penyusun

Zainal Abidin
NIM: 04360048

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** …….i
**ABSTRAKS**……..…….ii
**HALAMAN NOTA DINAS** ……..……..iii
**PENGESAHAN**…….……v
**MOTTO**……...……..vi
**HALAMAN TRANSLITERASI ARAB**……..……..vii
**HALAMAN KATA PENGANTAR**……..….xii
**HALAMAN DAFTAR ISI**……..xv

**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ……..1
B. Rumusan Masalah ……...6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…….6
D. Telaah Pustaka……..7
E. Kerangka Teoretik ……. ……...11
F. Metode Penelitian ……..13
G. Sistematika Pembahasan……16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAWASSUL**
A. Pengertian Umum tentang Tawassul…….…….18
B. Tawassul dalam Wacana Para Ulama…….20

**BAB III RIWAYAT HIDUP IBNU TAIMIYYAH DAN ASY-SYAUKĀNĪ SERTA TELAAH DALIL HUKUM MEREKA TENTANG TAWASSUL**
A. Biografi Ibnu Taimiyyah……...….24
1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Taimiyyah……....24
2. Karya-Karya Ibnu Taimiyyah……..….29

B. Landasan Pemikiran Dalil Hukum Ibnu Taimiyyah tentang Tawassul…….32
1. Tawassul Menurut Ibnu Taimiyyah……..32
2. Telaah Dalil Hukum Ibnu Taimiyyah tentang Tawassul…….....38
C. Biografi Asy-Syaukāni…….…..48
1. Latar Belakang Kehidupan Asy-Syaukānī……...…48
2. Karya-Karya Asy-Syaukānī…….....53
D Landasan Pemikiran Dalil Hukum Asy-Syaukānī tentang Tawassul…58
1. Tawassul Menurut Asy-Syaukānī…….....58
2. Telaah Dalil Hukum Asy-Syaukānī tentang Tawassul……..…61

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TELAAH DALIL HUKUM TENTANG TAWASSUL ANTARA IBNU TAIMIYYAH DAN ASY-SYAUKĀNĪ**
A. Segi-segi Persamaan dan Perbedaan……..…70
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi……...…….75

**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan……..……78
B. Saran-saran …….80

**DAFTAR PUSTAKA**……..……82

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**
I. TERJEMAHAN……...…….……I
II. BIOGRAFI ULAMA……..…..VI
III. CURRICULUM VITAE……XIII

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang.

Berdoa di dalam Islam merupakan hal yang *masyru'* sebab doa itu merupakan suatu ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti dikatakan dalam suatu Hadis:

الدعاءمخ العبادة[1]

Dalam berdoa kepada Allah ini dikenal pula adanya *wasīlah* (perantara) yang antara lain didasarkan apada firman Allah:

ياايها الذين امنوااتقوالله وابتغواليه الوسيلة[2]

Tetapi banyak orang yang keliru dalam memahami berbagai penyebab yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari iman, juga dalam memahami beberapa penyebab yang memastikannya dinilai kafir, merupakan *kekufuran* seseorang berdasarkan alasan-alasan selain tersebut di atas adalah tidak pada tempatnya dan sangat berbahaya. Dalam sebuah Hadis yang berasal dari Abu Hurairah ra. dan diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

اذا قال الرجل لأخيه ياكافر! فقد باء بها احدهما[3]

---

[1] HR. Abū Dāūd dari Ibnu Abbas, *Sunan Abī Dāūd* (Beirut: Kutub Dār al-Fikr, t.t.), vol. II, hlm. 76.

[2] Al-Maidah (5): 35.

Yang dimaksud dengan hadis tersebut di atas ialah orang yang disebut *kafir* itu memang benar-benar kafir, atau jika yang disebut kafir itu orang muslim maka yang menyebutnya itu sendirilah yang telah berbuat kafir.[4]

Tetapi ada yang luput dari perhatian mereka yakni bahwa *al-Amru bi al-Ma'rūf wa an-Nahyu 'ani al-Munkar* mestilah dilakukan dengan cara *hikmah*, *mauidhah hasanah* dan bila kondisinya menghendaki perdebatan (*dialogis*), maka hendaklah ditempuh dengan cara yang terbaik, sebagimana firman Allah SWT.[5]

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن[6]

Cara yang ditunjukan oleh al-Qur'an itu lebih mudah diterima dan lebih menjamin tercapainya kebajikan yang diinginkan itu. Menempuh cara yang sebaliknya merupakan kekeliruan besar dan akan mendatangkan akibat fatal. Lain halnya kalau tuduhan kafir itu dilontarkan orang atas dasar pikiran ekstrim dan fanatisme taqlid buta. Persoalannya tidak hanya sukar diatasi, bahkan amat membahayakan persatuan dan keutuhan umat Islam.[7]

---

[3] HR. Bukhari, Sahih Bukhari,dari Abu Hurairah (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 111.

[4] H.M.H. al-Hamid al-Husaini, *Risalah Tentang Beberapa Soal Khilafiyah*, cet. ke-3, (Semarang, CV. Toha Putra, 1983), hlm. 11.

[5] Muhammad 'Alwī al-Mālikī, *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ*, cet. ke-11, (Al Musahah, Kharthoum 1987), hlm. 72.

[6] An-Nahl (16) : 125.

[7] H. M. H al-Hamid al-Husaini, *Risalah*, hlm. 10.

Oleh sebab itu, perbedaan pendapat dari berbagai madzhab yang ada, hendaknya tidak menghalangi umat untuk mengukuhkan persatuan, kesetiaan, dan pelaksanaan amanah Allah SWT.

Salah satu problem hukum Islam yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang tawassul, dimana banyak sekali perbedaan pendapat mengenai hal ini. Apakah boleh tawassul dengan menggunakan perantara para kekasih Allah, amal soleh ataupun yang lainnya. Mengenai tawassul dengan amal soleh itu adalah hal yang masyru' dan tidak ada salah seorangpun yang berbeda dalam hal ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di kalangan orang muslim yaitu bertawassul dengan dzat ataupun *asykhos*. Hal ini perlu dan menarik untuk dikaji karena dua pemikir Islam merupakan dua kubu yang berbeda, Ibnu Taimiyyah ia dikenal sebagai Imam besar dari mazhab Hambali yang dilahirkan pada tahun 661 H (1923 M) di Harran, Syiria, dari kalangan yang terkenal, sehingga pada umurnya yang ke-17 tahun beliau sudah siap mengajar dan berfatwa, ia juga dikenal sebagai tokoh reformis Islam, dimana Ibnu Taimiyyah sangat gigih menolak taqlid dan kejumudan dan mengajak umat untuk kembali kepada sumbernya yaitu al-Quran dan Hadis.

Ibnu Taimiyyah banyak sekali melahirkan karya-karya besar yang sampai sekarang ini masih banyak dikaji baik dari pemikiran politik, fiqh, tafsir, aqidah dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Qâidah Jalīlah fī at-Tawassul wa al-Wasīlah* antara lain mengatakan bahwa mencari wasilah atau bertawassul untuk mendekatkan diri kepada

Allah SWT dapat dilakukan kepada Nabi Muhammad bagi orang yang beriman dan mengikuti tuntunan agamanya baik di kala Nabi masih hidup maupun setelah wafat, baik langsung di hadapan Nabi sendiri ataupun tidak.[8] Dalam kitab *al-Fatāwī al-Kubrā*, Ibnu Taimiyyah dalam jawabannya atas pertanyaan, apakah tawassul dengan Nabi Muhammad saw diperbolehkan atau tidak, ia mengatakan sebagai berikut: ”Alhamdulillah, mengenai tawassul dengan mengimani mencintai, mentaati Rasulullah saw dan lain sebagainya adalah amal perbuatan orang yang bersangkutan itu sendiri sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada segenap manusia.[9] Tawassul sedemikian itu dibenarkan oleh syara’ dan dalam hal itu seluruh kaum muslimin berpendapat. Sedangkan pendapat Imam asy-Syaukāni tentang tawassul dalam kitabnya *Ad-Dur An-Naḍīd Fī Ikhlāṣi Kalimah at-Tauhīd* mengatakan, bahwa syeikh ’Izzudin Ibnu Abdussalam telah menegaskan: tawassul yang diperbolehkan dalam berdoa kepada Allah hanyalah tawassul dengan Nabi Muhammad saw itupun kalau Hadis yang mengenai itu sahih.[10]

Asy-Syaukānī terlahir sebagai seorang yang dengan berani menepis isu tentang tertutupnya pintu ijtihad. Dengan lantang asy-Syaukānī mengklaim hak ijtihad bagi dirinya.[11] Akibatnya asy-Syaukānī menolak setiap status

---

[8] Ibnu Taimiyyah, *Qāidah Jalīlah Fi at-Tawassul wa al-Wasīlah,* (Bairut: Barkiya Islamiyah, tt), hlm. 5.

[9] _____, *al-Fatāwī al-Kubrā* vol. I, hlm. 140.

[10] Asy-Syaukānī, *Ad-Dur An-Naḍīd Fi Ikhlāṣi Kalimah at-Tauhid.* cet- ke-1, (al-Kutubi, 1932), hlm. 5.

[11] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm, 67.

khusus bagi para pendiri mazhab hukum sikap yang terlalu berani ini pada akhirnya mengantarkan dirinya yang semula beraliran Syi'ah Zaidiyah menjadi tidak lagi terikat dengan mazhabnya semula, dan secara tidak langsung asy-Syaukānī mempersiapkan landasan yang kuat bagi gerakan pembaharuan di abad ke sembilan belas dan ke dua puluh.[12]

Dalam ajaran Islam, tawassul (*Ibtigā al-Wasīlah*) sebenarnya masalah keagamaan yang sangat prinsipil dan secara tegas telah diperintahkan dalam al Qur'an. Hanya saja dalam pelaksanaan sekarang tawassul ini telah mengalami dalam beragam praktek penyimpangan.

Tawassul ini –semenjak kurun –lebih seribu empar ratus tahun yang lalu telah diberi batasan konkrit dengan pengertian yang cukup jelas, tepat dan menyeluruh oleh para ulama salaf, sahabat, dan tabi'in yang kemudian pada akhirnya diterima dan diabadikan oleh para ulama mufasirin dalam kitab tafsir masing-masing yang sampai sekarang masih tetap utuh dan menjadi rujukan setiap muslim yang benar-benar ingin menemukan kebenaran.[13]

Maka layak bagi penyusun untuk mengkaji lebih jauh lagi latar belakang perbedaan pendapat, alasan serta analisis metode istinbath hukumnya mengenai pendapat kedua tokoh tersebut tentang hukum tawassul, sehingga kita dapat mengambil I'tibar dari kedua tokoh sebagai yang senantiasa berpegang pada al-Qur'an dan sunnah.

---

[12] *Ibid.*, hlm, 43.

[13] Muhammad Sihabuddin M, *Sekilas Tentang Tawassul Syar'i*, (Tasikmalaya: Suka Hidang, 1995 M), hlm. 2.

**B. Rumusan Masalah.**

Dari berbagai uraian dan latar belakang pokok permasalahan di atas, maka pusaran masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah telaah dalil hukum Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī tentang masalah tawassul?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kedua orang tokoh tersebut dalam menetapkan hukum tawassul?

**C. Tujuan dan Kegunaan.**

**Tujuan :**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar metode istinbath hukum Ibnu Taimiyyah dan Asy-Syaukānī khususnya mengenai tawassul, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang metode istinbath hukum antara pendapat Ibnu Taimiyyah dan Imam asy- Syaukānī mengenai hukum bertawassul yang menjadi tradisi di masyarakat umum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi istinbath hukum Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut di atas dalam bertawassul.

**Kegunaannya:**

Adapun kegunaannya adalah :

1. Merupakan sebagai bagian yang kecil atas kontribusi dan pemahaman dari kedua tokoh tersebut di atas dalam bertawassul yang menjadi tradisi bahkan telah mendarah daging dikalangan masyarakat umum.
2. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memberikan informasi yang jelas terhadap persoalan tawassul dan menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang akidah.

**D. Telaah Pustaka.**

Sejauh penyusun ketahui dalam penelitian permasalahan ini belum ada sama sekali yang membahas secara utuh mengenai hukum tawassulnya Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī, hanya saja penyusun menemukan pembahasan kedua Imam secara ilmiah yang disusun oleh beberapa orang. Imam Wahyudi dalam judulnya ”Perbandingan Pendapat Tentang Ijtihad Juz’i Antara al-Gazāli dan asy-Syaukānī”.[14] Kemudian Syarif Hidayat dalam judul penelitiannya ”Studi Komparatif Antara Pendapat Ibnu Hazm dan Asy-Syaukānī Tentang Khiyar Dalam Jual Beli”.[15] Kemudian Siti Rohmah dalam penelitiannya ”Syarat-syarat Seorang Mujtahid Menurut asy-Syaukānī dan Abdul Wahab Khalaf.[16] Kemudian nasrun rusli mengatakan dalam bukunya yang berjudul Konsep Ijtihad asy-Syaukānī dan Relevansinya Bagi

[14] Imam Wahyudi, *Perbandingan Pendapat Tentang Ijtihad Juz’i Antara al-Gazāli dan asy-Syaukānī*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

[15] Syarif Hidayat *Studi Komparatif Antara Pendapat Ibnu Ibnu Hazm dan asy-Syaukānī Tentang Khiyar Dalam Jual Beli*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

[16] Siti Rohmah, *Syarat-syarat Seorang Mujtahid Menurut asy-Syaukānī dan Abdul Wahab Khalaf*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, kajian secara utuh dan serius tentang pemikiran asy-Syaukānī hanya baru dilakukan oleh sarjana Mesir, Ibrahim Hilal melalui tesis magisternya di Fakultas Dar al-'Ulūm Universitas Kairo, itupun mengenai tasawuf Imam asy-Syaukāni yaitu berjudul Walayah Allah wa al-Tarīq Ilaiha. Tesis tersebut khusus membahas tentang kesufian asy-Syaukānī terutama yang menyangkut wali Allah.[17] Kemudian sepanjang sepengetahuan penulis ada beberapa orang yang membahas mengenai pendapat Ibnu Taimiyah di antaranya Suprihatin dalam judul penelitianya yaitu "Pendapat Ibnu Taimiyyah Terhadap *Maslahah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Hukum".[18] Kemudian Ahmad Mubarok dalam penelitianya yaitu "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Ikhtilaf Dalam Tafsir al-Qur'an".[19] Kemudian Muhammad Darlis dalam judulnya "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan".[20] Kemudian Ahmad al-Fatoni dalam karyanya "Pemikian Ibnu Taimiyyah Mengenai Hubungan Antara Penguasa Dan Rakyat".[21] Muhammad Zaid Abdullah dalam karya ilmiahnya "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang

---

[17] Nasrun Rusli, *Konsep*, hlm. 13.

[18] Suprihatin, "*Pendapat Ibnu Taimiyyah Terhadap Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Hukum*", Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

[19] Ahmad Mubarok *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Ikhtilaf Dalam Tafsir al-Qur'an*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

[20] Muhamad Darlis, *Pemikiran Ibu Taimiyyah Tentang Anak Zina Dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

[21] Ahmad al-Fatoni, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Mengenai Hubungan Antara Penguasa dan Rakyat*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Tawassul".[22] Dari beberapa penelitian di atas baru ada satu yang meneliti tawassul menurut pandangan Ibnu Taimiyyah saja, juga belum ada pembahasan ataupun penelitian mengenai tawassul menurut pendapat kedua Imam tersebut maka layak bagi penyusun untuk meneliti permasalahan ini.

Khusus dalam pembahasan ini, penyusun tidak menemukan karya yang monumental dari Imam asy-Syaukānī, akan tetapi pembahasan ini kami temukan secara parsial dalam kitab-kitab yang lainya, yang digunakan asy-Syaukānī dalam kajiannya. Nasrun Rusli beralasan bahwa pendekatan-pendekatan tersebut lebih banyak mengungkapkan perbedaan-perbedaan pandangan antara ulama ushul. Sebaliknya menurut hemat penyusun justru dengan melihat pendekatan-pendekatan yang digunakan asy-Syaukānī dalam melihat langsung sumber hukum menjadi sangat penting, dikarenakan disitulah akan dipahami sampai sejauh mana asy-Syaukānī dapat merumuskan pemikirannya dalam sebuah formoulasi yang memungkinkan dapat diaplikasikan guna mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum.[23]

Di samping untuk membantu dan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum tawassul, maka penyusun telah menelaah beberapa sumber kepustakaan dan penelitan-penelitian yang relevan serta data yang akurat dengan pembahasan yang dikaji oleh penyusun, di antaranya adalah :

---

[22] Muhammad Zaid Abdullah, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Tawassul*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

[23] Abū Zahrah menyebut metode ini dengan metode maknawi yakni yang tidak berhubungan langsung dengan teks, dan metode lapdziyah untuk yang berhubungan langsung dengan teks, lihat M, Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr,t.t), hlm 90. Bandingkan, Nasr Hand Abu Zaid, *al-Imam asy-Syāfi'i wa at-Ta'sīs al-Aidulujiyah al-Wastiyah*, alih bahasa, Khoiron Nahdliyin, (Yogyakarta: L-Kis, 1997), hlm 77.

1. Muhammad ‘Alwī al-Mālikī, *Mafāhim Yajibu an-Tuṣaḥḥaḥ*. Dalam kitab ini ia mengkaji paham-paham yang perlu diluruskan, sebagai contoh pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melontarkan kata-kata kafir kepada orang lain karena faktor perbedaan dalam menjalankan ajaran agama yang hal itu hanya suatu cabang dari agama, seperti tawassul, tabarruk, syafaat, dan soal mengagungkan Rasulullah SAW.[24]
2. H.M.H. Hamid al-Husaini dalam karyanya yang berjudul *Risalah tentang Beberapa Masalah Khilafiyah*, di sana beliau mengupas masalah wasilah yang telah disepakati oleh beberapa ulama, di antaranya ia mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī tentang masalah tawassul.[25]
3. Muhammad Sihabuddin M, ia menyusun risalah singkat yang memuat pembahasan sekitar pengertian tawassul syar'i yang telah disepakati oleh ulama salaf maupun khalaf, yakni tawassul dengan berbagai amal shalih yang dilandasi dengan iman serta dilakukan secara ikhlas dan benar dalam rangka upaya untuk keluar dari perselisihan para ulama (*al-Khurūj Min al-Khilāf*) yang sudah jelas merupakan cara baik, dan juga untuk tidak membingungkan para pembaca khususnya dari kalangan orang-orang awam.[26]

Demikianlah beberapa kitab dan penelitian yang disusun oleh ulama dan peneliti hukum Islam baik itu ulama yang dikomparatifkan oleh penyusun atau ulama lainya yang membahas masalah tawassul.

---

[24] ‘Alwī al-Malikī, *Mafāhim*, hlm. 112.

[25] H. M. H Al-Hamid Al-Husaini, *Risalah*, hlm. 61.

[26] Muhammad Sihabuddin M, *Sekilas Tentang Tawassul Syar’I*, hlm. 2.

**E. Kerangka Teoritik.**

Suatu kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan satu atau beberapa teori. Dalam kajian ini, sebagai landasan teoritik akan dipergunakan teori yang relevan dengan objek kajian. Seluruh kaum muslimin dari latar belakang mazhab apapun, tidak terkecuali Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī, mengakui bahwasannya al-Quran adalah pokok asasi syari'at Islam dan sumber hukum yang darinya diambil segala pokok sayri'ah dan cabang-cabangnya. Bahkan asy-Syāṭibī mengatakan "al-Quran adalah himpunan syari'at, tiang agama, mu'jizat kerasulan dan mata hati setiap muslim.[27]

Ibnu Taimiyyah adalah seorang tokoh besar bermazhab Hambali walaupun demikian menurut penyelidikan para sarjana Usul Fiqh terdapat perbedaan metode istinbat hukum Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukāni. Ibnu Taimiyah menempatkan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utama dan pertama tetapi posisi sunnah diletakan pada urutan kedua setelah al-Qur'an. Adapun sumber hukum yang ketiga bagi Ibnu Taimiyyah adalah ijma', sedangkan sumber hukum yang keempat adalah qiyas, sedangkan asy-Syaukāni mengenai metode istinbat hukumnya pada urutan pertama yaitu al-Qur'an yang kedua sunnah ketiga ijma' keempat qiyas. Asy-Syaukāni memandang qiyas sebagai upaya pemahaman nas yang implisit. untuk itu, tidak semua bentuk qiyas dapat dipakai dalam mendapatkan solusi hukum.

---

[27] Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqât Fī Usûl asy-Syarī'ah*, Vol.1, (Kairo: Mustofa Muhammad, t.t,), hlm. 346.

Di samping itu, asy-Syaukāni juga menerapkan *istishāb*, *istiṣlāḥ*, maslahah mursalah yang bersifat umum dan menjunjung terwujudnya hak-hak yang bersifat daruri pada manusia, kemudian ia juga menerima *sadd adz-Dzarī'ah*. Karena merupakan upaya pencegahan terhadap suatu perbuatan haram.

Tawassul yaitu, berdoa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memakai perantara. Ada yang dengan perantara amal saleh, ada yang dengan perantara orang yang masih hidup, dan ada pula dengan perantara orang yang sudah meninggal, yang di mana dalam hal ini memiliki syarat-syarat tertentu dan batasan-batasan tertentu pula bagi orang-orang melakukan tawassul.

Mencari wasilah atau bertawassul untuk mendekatkan diri pada Allah SWT hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman kepada Muhammad saw. dan mengikuti tuntunan agamanya.[28]

Iman adalah amal ibadah yang paling utama dari amal batiniyah, merupakan wasilah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatan keselamatan yang diharapkan.[29]

Dan yang menjadi sendi atau dasar dalam hal ini adalah iman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Wasilah yang diperintahkan itu adalah yang disampaikan oleh Rasul. Hanya inilah yang dimaksud wasilah.[30]

---

[28] H. M. H Al Hamid Al Husaini, *Risalah*, hlm. 61.

[29] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Aqīdah al-Mu'minīn*, (Bairut: Darul Fikr, tt), hlm.129.

[30] Ibnu Taimiyyah, *Qāidah*, hlm. 5.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam bertawassul.

1. Tawassul termasuk salah satu cara berdoa dan salah satu pintu untuk menghadap Allah SWT.
2. Sesungguhnya yang bertawassul itu tidak bertawassul dengan menggunakan perantara (*al-Mutawassal bih*), kecuali karena ia mencintai perantara itu, seraya berkeyakinan bahwa Allah SWT pun mencintai perantara tersebut.
3. Jika yang bertawassul berkeyakinan bahwa yang di tawassuli itu berkuasa memberikan manfaat dan menolak mudharat dengan kekuasaannya sendiri seperti Allah atau lebih rendah sedikit –maka ia telah menyekutukan Allah SWT.
4. Bertawassul itu bukan merupakan sesuatu yang lazim atau pokok (*ḍarūri*), dan ibadah doa tidak bergantung pada tawassul.[31]

Demikian beberapa kerangka teoritik tentang masalah tawassul, dan dibahas lagi secara mendetail pada bab-bab berikutnya.

**F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

[31] ‘Alwī al-Malikī, *Mafāhim,* hlm.139.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiananya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada data-data dan literatur primer dan sekunder, yang relevan serta akurat dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif komparatif. Metode diskriptif artinya metode yang menjelaskan suatu gejala atau fakta secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu.[32]

Sedangkan komparatif adalah membadingkan hubungan antara pendapat Ibnu Taimiyyah dan asy- Syaukānī mengenai hukum tawassul.

3. Pendekatan.

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalah ini, maka skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Usul Fiqh.
b. Pendekatan Sosio Historis.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui serta membuat rekonstruksi masa lampau secara sitematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti–bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.[33]

---

[32] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, edisi 2, cet. ke-13. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 75.

[33] *Ibid*., hlm. 73.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan cara menelusuri dan menemukan sebanyak mungkin data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer yaitu, sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Di antaranya *Qāidah Jalīlah Fî al-Tawassul Wa al-Wasîlah* karya Ibnu Taimiyyah dan *ar-Rasāil as-Salafiyyah fī Ihyāi Sunnah Khoir al-Bariyyah* karya asy-Syaukānī.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yang membahas tawassul adalah sebagai berikut *Mafāhim Yajibu an-Tuṣaḥḥaḥ* karya ‘Alwī al-Malīkī, *at-Tawassul Anwā’uhu wa Ahkāmuhu* karya Muhammad Nāsir ad-Dīn al-Albānī, *Risalah tentang Beberapa Masalah Khilafiyah* karya H.M.H. Hamid Al-Husaini, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, dan Karamah Wali* karya Jafar Subhani dan *Tawassul Syari’* karya Muhammad Sihabudin M.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit terutama persoalan yang dibahas.[34]

---

[34] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.* (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), hlm. 202.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah dengan cara membaca dan menelaah dengan cermat buku-buku yang menjadi rujukan sumber datanya, baik itu data primer maupun data sekunder.

**G. Sistematika Pembahasan.**

Sebagaiman karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab I, yaitu pendahuluan. Secara umum bab I ini berisi latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif dibicarakan tinjauan umum tentang tawassul yang terdapat pada bab II. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas masalah di atas dalam pandangan Al-Qur'an dan as Sunnah serta ijmak para sahabat nabi secara umum.

Setelah menjabarkan pengertian dan hukum tawassul secara umum, lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya akan dipaparkan secara ringas mengenai kedua tokoh yang dikomparatifkan sehingga dapat diketahui arah penaaran dan pemikirannya. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, biografi Ibnu Taimiyyah kemudian akan diuraikan pandangannya mengenai metode istinbath hukum tentang hukum tawassul. Setelah itu akan diuraikan

juga biografi imam Asy-Syaukānī, serta akan diuraikan juga metode istinbath hukum mengenai hukum tawassul.

Pada bab IV, akan dibandingkan pemikiran ke dua tokoh di atas dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat. Kemudian juga akan dibahas mengenai cara istinbath hukum kedua tokoh mengenai permasalahan di atas.

Bab V sebagai bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu.

Demikianlah bab-bab yang dipaparkan dalam skripsi ini.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Telaah dalil hukum Ibnu Taimiyyah meriwayatkan dua buah hadis mengenai soal ini. Ia mendatangkan kedua hadis ini sebagai penguat atas saksi. Ia berkata “Ibnu Jauzi dan Ibnu Faraz meriwayatkan dengan sanadnya sampai Maisaroh, ia berkata, “Ya Rasulullah, sejak kapan anda menjadi Nabi?” Nabi menjawab yang (artinya): “Sesudah Allah menjadikan bumi, lalu menuju penciptaan langit dan menciptakannya tujuh buah langit, dan menciptakan arasy, maka dia menuliskan pada tiang arasy tersebut Muhammad Rasulullah penutup sekalian Nabi. Dan telah meriwayatkan pula Abu Nuaim al-Hafiz, ia bercerita kepada kami Sulaiman bin Ahmad, dari Abdurrahman bin Said bin Aslam dari Bapaknya dari Umar bin Khatab telah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda (artinya): “Tatkala Adam berbuat kesalahan, ia mengangkat kepalanya, lantas ia berdoa; “ Dengan berkat Muhammad ampunilah bagiku, maka Allah mewahyukan kepadanya: “Apa Muhammad itu? Siapakah Muhammad itu? Maka Adam menjawab: “Ya Tuhan, sesungguhnya setelah Engkau menyempurnakan kejadianku, aku mengangkat kepala ke arah arasy-Mu, tiba-tiba ada tulisan di situ tiada tuhan selain Allah, Muhammad itu

utusan Allah. Maka hadis ini memperkuat hadis sebelumnya, dan keduanya menjadi tafsir bagi hadis-hadis yang sahih. Sedangkan asy-Syaukānī mengemukakan hadis tawassul yang diriwayatkan oleh Nasai dan Turmudzi dalam as-Sunan, sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain, yakni hadis yang mendatangkan kehadiran seorang buta kepada baginda Rasulullah saw, di mana menurut asy-Syaukāni, ada dua pendapat: Pertama, tawassul itu ialah apa yang telah dinyatakan oleh Umar bin Khatab ketika ia telah berkata: "Kalau kami ditimpa paceklik kami bertawassul kepadamu dengan Nabimu, supaya engkau memberikan kami hujan, dan kami bertawassul dengan paman Nabi kami". Hadis ini disahihkan oleh Bukhari dan lainnya. Kedua, bahwa tawasssul dengan Nabi Muhammad itu boleh dilakukan semasa hidup Nabi dan sesudah wafatnya, di hadapannya ataupun di belakangnya. Dan boleh bertawasssul dengan Nabi sesudah wafat Nabi, maupun selain Nabi.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut misalnya Ibnu Taimiyah dilihat dari biografi pemikirannya, model konstruksi analisis yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah analisis teks kitab suci dan hadis Nabi dan analisis logika. Ia terkenal sebagai seorang yang tegas seperti pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang secara literal mendorong kecamannya terhadap tokoh-tokoh besar. Kemudian faktor yang lain dipengaruhi dengan model berfikir Ibnu Taimiyah terhadap teks-teks Quran

dan sunnah. Sedangkan asy-Syaukānī, ia dikenal sebagai pembaharu dalam Islam, juga sebagai seorang reformis yang dengan tegas ia mengatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Asy-Syaukānī juga dikenal sebagai seorang ulama yang membenci taklid buta, kemusyrikan, bidah dan khurafat. Bahkan di kemudian waktu ia menjadi sumber fatwa mazhab Zaidiyah. Dengan demikian dalam kaitannya mengenai permasalahan ini asy-Syaukānī lebih condong dengan pendapatnya sendiri dalam memahami teks-teks Quran dan sunnah

**B. Saran-saran.**

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang pendapat Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukānī mengenai hukum Tawassul (telaah dalil hukum). Penyusun akan memberi saran-saran sebagai berikut:

a. Dalam memahami dan meneliti pendapat para Imam mazhab, hendaknya selalu dicermati dalil-dalil hukum dan metode istidlalnya, sehingga akan memudahkan kita untuk menganalisisnya.
b. Dengan mengkaji beberapa mazhab secara mendalam, kita akan mendapatkan banyak wawasan pengetahuan dan tidak jumud terhadap salah satu pendapat Imam mazhab saja.

Semoga penyusunan ini bermanfaat., khususnya bagi penyusun sendiri umumnya bagi kaum muslimin yang mau mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu

agama, serta dijadikan ilmiyah atau referensi ilmu dalam memahami ajaran Islam terutama dalam hal yang masih banyak perdebatan di kalangan kaum muslimin mengenai masalah Tawassul.

## DAFTAR PUSTAKA


### A. Kelompok Al-Qur'an.

Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Semarang, CV. "Toha Putra". 1989.

### B. Kelompok Tafsir.

Alūsi, *Tafsir Ruh al-Ma'āni,* cet. ke-1, vol. 5, Beirut: at-Turās Dār al-Ihyā al-Arab,t.t.

Bagdādi, 'Alauddin Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahimī, al-, *Tafsir al-Khāzin,* cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Illmiah, 1995.

Dimisqī, Abī al-Fidā al-Hafid Ibn Katsīr, *Tafsir Ibn Katsīr,* cet. ke-1, Beirut: Maktabah Nūr al-Ilmiah, 1992.

Mukhtar, Muhammad al-Amin bin Muhammad, *Tafsir Aḍwa al-Bayā*n, cet. ke-l, Cairo: Matba'ah al-Madānī al-Muasisah as-Su'ūdiyyah, 1967.

Naisabūri, Niḍām ad-Dīn al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Husain al-Qāmī, *Tafsir Garāib al-Qur'an,* cet. ke-1, t.t.p: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bāqī,t.t.

Nasafi, Abdullah Ibn Ahmad bin Mahmud, *Tafsir an-Nasafī* Beirut: Dar al--Ihyā Kutub al-Arabiyah, t.t.

Ṣābūni, Alī , *Tafsir Ṣafwah at-Tafāsir,* cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1999.

Ridha, Muhammad Rasyīd, *Tafsir al-Manār,* t.t.p, Dar al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Hadis.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* Beirut: Kutub Dār al-Fikr, t.t..

Nasāi, *sunan an-Nasāi,* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Turmudzī, *sunan at-Turmudzī,* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Bukhari, *Sahih Bukhari,* Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

## D. Kelompok Kamus.

Munawwir, Ahmad Warson, *Munawwir Kamus Arab-Indonesia,* cet.ke-4, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Manzur, Ibnu, *Lisan al Arab,* Beirut: Dar As Sadr, tt.th.

## E. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Abd Latif, Abdu al-Wahab, *Syari'ah Islam al-Qadi Muhammad Ibn Ali* Asy-Syaukānī *dalam* Asy-Syaukānī *al-Fawāid al-Majmū'ah fī al-Ahādis al-Maudū'ah,* Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1995.

Abū, Zahrah Muhammad, Usūl *al Fiqb,* alih bahasa Saefullah Ma'sum, Usūl *Fiqh,* cet. ke-2 Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 1994.

_____, *Ibn Taimiyyah Hayātuhū wa 'Asruh Arauh wa Fiqhuhu,* Beirut: Dār al-Fikr t.t.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Hukum Islam,* Jakarta: INIS, 1991.

Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī* Usūl *asy-Syarī'ah,* Vol.1 Kairo: Mustofa Muhammad, tt.

Mansyur, Saleh Ibn Abdul Azis Ali, *Usūl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, Mesir: Dār an-Nasr Lial Tiba'ah al-Islamiyyah, 1980.

Rusli, Nasrun, Konsep Ijtihad asy-Syaukānī; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, 1999.

## F. Lain-lain.

Ahmad, Yusuf Khoiruddin, *Konflik* Antara *Pemeluk Agama Tentang Tradisi Tahlilan,* cet. ke-1. Yogyakarta : Pustaka Fahmi, 2005.

Albani, Nasruddin, al-, *Tawassul Dan Tabaruk,* terj. Ainur Rafiq dan Rasyid Siddiq Jakarta: Pustaka al Kaustar, 1998.

Ali Mahfud, Syekh, *Kitab al-Ibda' fi Madrari al- Ibtida.*

Baitas, Muhammad Bahjah, al-, *Hayah Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, Damsyik: Maktab al-Islam, 1972.

Bāni, Muhammad Nāsir ad-Dīn, al-, *at-Tawassul Anwāuhu wa Ahkāmubu,* cet. ke-2, Beirut: Barkiya Islamiyah, 1395.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Islam.*

Halimuddin, *Kembali Kepada Akidah Islam,* cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Husaini, al-Hamid, al-, H.M.H. *Risalah Tentang Beberapa Soal Khilafiyah,* ed.ke-III, Semarang, CV. Toha Putra, 1983.

Mālikī, Muhammad 'Alwy, al-, *Mafahim Yajlbu an-Tuṣabah,* cet ke-11, al-Musahah, Kharthoum 1987.

Sanusi, Muhammad, *Pemikiran Benda dalam Islam Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah*, skripsi sarjana t.t., Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Sihabuddin, Muhammad M*, Sekilas Tentang Tawassul Syar'i*, Tasikmalaya: Suka Hidang, 1995 M.

Subhani, Syaikh Ja'far. Tawassul, *Tabaruk, Ziarah Kubur, Karomah Wali*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* edisi II, cet. ke-13. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006.

Syaukānī, asy-, *Al-Dūr al-Nadihīd fi Ikhlāsi kalimah al-Tauhīd,* Maktabah Ibnu Taimiyyah..

Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ***Aqīdah al-Mu'minin,*** Bairut: Darul Fikr, t.t.

Taimiyyah, Syaikh Ibnu. ***Qāidah Jalīlah fi al-Tawassul wa al- Wasīlab,*** Bairut: Barkiya Islamiyah, t.t.

_____*, Majmū' al-Fatāwā, Syaikh al-Islām,* Riyadh; Matabi al-Riyadh, 1993. Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1350 H/1932 M.

_____*, Iqtidā as-Sirāt al-Mustaqīm Mukhālafah Ashāb al-Jahīm,* Beirut: Dār al-Marifah, t.t.

Thaha, Ahmad, *Ibnu Taimiyyah Hidup Dan Pikiran-Pikirannya,* Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Zahwi, az-, Afandi Sidqi, *al-Fajru as-Sadīq fi al-Radi alā Munkari al-Tawassul wa al –karāmah wa al-Kbawāriq,* Bagdad th. 1322 Hijriyyah.

**Lampiran I**

# TERJEMAHAN

| No | Hlm | No. FootNote | Terjemahan |
|---|---|---|---|
| | | | **BAB I** |
| 1 | 1 | 1 | Doa itu adalah merupakan ibadah |
| 2 | 1 | 2 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya. |
| 3 | 1 | 3 | Apabila seseorang berkata kepada saudaranya hai kafir maka telah kafir salah satu di antara keduanya |
| 4 | 2 | 6 | Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik |
| | | | |
| | | | **BAB III** |
| 1 | 32 | 13 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah di jalan Allah semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. |
| 2 | 33 | 15 | Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu seperti orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan kehormatan di sisi Allah |
| 3 | 33 | 16 | (ingatlah) ketika malaikat berkata: “hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seseorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripadanya, namanya Al-Masih “isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang di dekatkan (kepada Allah). |
| 4 | 39 | 26 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah di jalan Allah semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. |
| 5 | 39 | 27 | Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada tuhan mereka, siapa diantara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya; sesungguhnya azab tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti |
| 6 | 40 | 29 | Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 41 | 30 | Dari lbnu Umar R.A. berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Pada zaman dulu sebelum kamu ini, ada tiga orang bepergian. Sampailah ketiga orang itu pada suatu naungan, dan menginap pada sebuah gua. Setelah ketiga orang itu masuk ke dalam gua itu tiba-tiba ada sebuah batu besar meluncur dari atas bukit lalu menutup pintu gua itu. Kata ketiga orang itu, “Kita tidak bisa keluar dari dalam gua ini karena pintu gua tertutup oleh batu besar, kecuali bilamana kita berdoa, meminta kepada Allah, yaitu dengan menyebut kebaikan-kebaikan amalan yang telah kita berbuat”. Salah seorang dari mereka mengatakan, “Ya Allah, aku masih mempunyai kedua orang tuaku. Ayah dan ibuku masih hidup, tapi sudah sangat tua. Aku belum memberikan susu sapi perahanku kepada keluargaku yang lain, sebelum aku berikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku itu.<br>Pada suatu hari terjadi suatu masalah. Aku belum mau beristirahat sebelum kedua orang tuaku ini tertidur. Kini aku kembali memerah susu untuk kedua orang tuaku ini. Setelah selesai aku dapati kedua orang tuaku ini masih tidur. Aku tidak sampai hati membangunkannya. Aku belum lagi memberikan susu itu kepada keluargaku yang lain atau aku jual sebelum lebih dulu aku berikan kepada kedua orang tuaku itu. Karena itu biarlah aku tunggu dulu sampai keduanya itu bangun. Sementara itu bejana berisi susu itu masih berada pada tanganku. Aku masih menunggu sampai dia bangun. Setelah terbit fajar ada seorang anak perempuan menangis di samping kakiku. Maka bangunlah kedua orang tuaku. Lalu keduanya minum air susu yang telah aku sediakan untuknya itu. Ya Allah, kalau sekiranya perbuatanku itu mendapat keridlaan Engkau renggangkanlah batu besar yang menutup pintu gua ini, dimana kami terkurung di dalamnya. Lalu batu besar itu bergeser renggang sedikit, namun ketiga orang itu masih belum juga bisa keluar.<br>Berkata pula seorang yang kedua, “Ya Allah, pamanku mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cinta kepadaku. Pada suatu riwayat dikatakan, “Aku sangat cinta kepadanya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | sebagaimana laki-laki mencintai perempuan. Aku ingin sekali mencampurinya, tapi dia tidak mau, sampai aku sakit setahun lamanya. Pada suatu hari dia datang kepadaku. Waktu itu aku memberikan uang 100 dinar untuk memperteguh hubungan cinta antara aku dan dia. Uang itu diterimanya. Kini aku dapat menguasai dirinya. Pada suatu riwayat dikatakan, Ketika aku telah duduk di antara kedua kaki perempuan itu, katanya. “Takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau pecahkan kehormatanku kecuali dengan hak”. Ketika itu aku juga berangkat pergi meninggalkannya. Padahal dia sangat cinta padaku. Aku tinggalkan emas yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, kalau sekiranya perbuatanku itu mendapatkan keridlaan Engkau, maka renggangkanlah batu besar yang menutup pintu gua ini di mana kami terkurung di dalamnya. Maka ketika itu juga bergeserlah batu itu, renggang sedikit. Namun mereka belum juga dapat kluar dari dalam gua itu.<br>Berkata pula orang yang ketiga, “Ya Allah, aku pernah mengupah beberapa orang buruh yang bekerja pada perusahaanku. Sekalian mereka yang bekerja itu aku berikan upahnya, kecuali seorang di antaranya. Upahnya aku tahan, tidak aku berikan. Setelah ia pergi maka uang yang aku tahan itu aku perkembangkan sampai banyak. Beberapa lama kemudian orang itu kembali kepadaku menagih upahnya yang belum aku bayar itu. Katanya, “Hai hamba Allah, berikan upahku”. Kataku, “Semua unta yang engkau lihat ini adalah uapahmu”. Aku bukan memperolok-olokmu. Ambilah semuanya ini. Lalu diambillah semua, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Ya Allah kalau sekiranya perbuatanku itu Engkau ridlai, maka renggangkanlah batu besar yang menutup pintu gua ini, yang mana kami terkurung di dalamnya. Ketika itu juga batu besar itu renggang, lantas ketiga orang yang terkurung di dalamnya itu ke luar dan pergi. |
| 8 | 41 | 31 | Dan tuhanmu berfirman : “berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. |
| 9 | 42 | 35 | Ya allah sesungguhnya aku meminta kepadamu karena sesungguhnya engkau maha terpuji, engkau Allah dzat yang maha pemberi anugrah dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | karunia, pencipta langit dan bumi wahai dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia |
| 10 | 43 | 37 | Nabi berkata mintalah kalian kepada Allah bagiku suatu jalan karena hal itu adalah derajat surga yang tidak akan berlaku kecuali bagi hamba-hamba allah dan kau berharap supaya aku menjadi hambanya Allah dari orang yang meminta kepada Allah untukku suatu wasilah maka halalah baginya syafaatKu pada hari kiamat |
| 11 | 43 | 38 | Barang siapa yang mendengar ketika sesudah seruan adzan, ya Allah tuhan yang memiliki panggilan sempurna dan salat yag ditegakan berikanlah muhamad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah kamu panggil kepadanya, maka halal bagi syafaah |
| 12 | 44 | 39 | Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan Nabimu Muhammad Nabi rahmat, ya Muhammad ya Nabi sesungggghnya aku bertawajjuh sebabmu kepada Tuhanku dalam kebutuhanku supaya engkau memenuhi kebutuhanku. Ya Allah berikanlah syafaat kepadanya untuku. Kemudan Nabi berdoa kepada Allah kemudian Allah mengembalikan penglihatan matanya. |
| 13 | 44 | 41 | Ya Allah sesungguhnya kami semua terbukti kepada kakek kami, kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami maka siramilah kami, dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami maka kucurilah kami. Kemudian mereka dikucuri air hujan |
| 14 | 46 | 44 | Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya |
| 15 | 62 | 68 | Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat – dekatnya |
| 16 | 62 | 69 | Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. |
| 17 | 62 | 70 | Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu apapun |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | bagi mereka. |
| 18 | 64 | 71 | Tahukan kamu apakah hari pembalasan itu ? sekali lagi Tahukan kamu apakah hari pembalasan itu ? (yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah |
| 19 | 65 | 72 | Tak ada sedikitpun tempat denganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim |
| 20 | 65 | 73 | Katakanlah: “Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemadharatan kecuali yang di kehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemadaratan. Aku tiada lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. |

**Lampiran II**

## BIOGRAFI PARA ULAMA

**1. H.M.H.Alhamid Alhusaini.**

- Lahir di Tuban, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1914
- Setlah menyelesaikan pendidikan pertama ia melanjutkan pendidikan Agama di INAT, Yaman Selatan, pada tahun 1932-1935.
- Pada zaman penjajahan Belanda. Pendiri dan Penerbit majalah "ALIRAN BARU" di Surabaya, tahun 1939-1941.
- Seorang wiraswasta dan peneliti sejarah Islam khusus Ahluk-Bait Rasul Allah SAW.
- Buku-buku hasil karyanya:
  - "Siti Fatimah Azzhra", cetak ulang ke-III tahun 1939, 1941 dan 1984.
  - Al-Husein bin 'Ali" r.a. dan kehidupan pada zamannya, cetak ulang ke-III tahun 1970 dan 1984.
  - "Imam Ali bin Abi Thalib" r.a. cetak ulang ke-II tahun 1981, 1983 dan 1984.
  - "Imam Ali Zainul Abidin" r.a.
  - "Imam Muhammad Al-BaBaqir" bin Ali Zainul Abidin r.a.
  - "Imam Ja'fatr As. Shadiq" r.a.
  - "imam Zaid bin Ali Zainul Abidin" r.a.
  - "Sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW dan Dasar Hukum Syariatnya", terbit 1983-1985, cetak ke-II.

**2. Ibnu Katsir.**

Penafsir Terkemuka Abad Ketujuh Hijriah.

Di antara ulama Islam terkemuka yang hidup di abad ketujuh hijriah adalah Abu al-Fida' Ismaii bin Umar bin Katsir bin Zara' bin Katsir ad-Dimasyqi, atau yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Katsir saja. Dia lahir di suatu kampung di wilayah Bashrah pada tahun tujuh ratus satu hijriah.

Ketika usianya menginjak tiga tahun, ayahnya yang menjadi seorang khatib di kampungnya, diwafatkan oleh Allah SWT. Dia kemudian diasuh dan dididik oleh kakaknya yang bernama Abdul Wahhab. Dan ketika berusia lima tahun, dia dikirim oleh kakaknya itu ke Damaskus untuk menuntut ilmu-ilmu Islam. Dan dari Damaskus itulah, dia kemudian memulai pengembaraannya untuk menuntut ilmu ke berbagai kota yang ditinggali oleh kaum Muslimin.

Meskipun pada saat itu dunia Islam tengah diliputi tragedi yang sangat memilukan, yaitu dengan dihadapkannya mereka pada sifat biadab dari Bangsa Tartar, di mana banyak ulama dan kaum Muslimin yang dibantai, buku-buku penting dimusnahkan, dan pusat-pusat peradaban Islam dihancurkan, semua itu tidak pernah mematikan semangatnya untuk menuntut ilmu. Di antara ketakutan demi ketakutan yang terus meneror, dia mengayuhkan langkahnya untuk menuntut ilmu kepada para ulama yang masih tersisa.

Di Damaskus, dia mulai mempersiapkan dan membuka batinnya untuk diisi dengan cahaya ilmu. Dia mendatangi majlis ulama ahli fiqh, ahli hadits, ahli sejarah, dan ulama-ulama yang lain. Di majlis mereka itu, dia tampak

demikian suntuk dan sibuk mendengarkan, mencatat, memahami, dan menghafal semua ilmu yang didapatnya. Di majlis mereka itu pula, dia dikenal arang sebagai seorang penuntut ilmu yang cerdas, tekun, dan tidak banyak lupa dengan hal-hal yang telah dipelajarinya.

lbnu Katsir adalah figur seorang penuntut ilmu yang konsisten dengan ilmunya. Dia ingin ilmunya berfungsi sebagai suluh yang menerangi langkahnya, sekaligus sebagai pembentuk sikap hidupnya dan bukannya sebagai sarana untuk gagah-gagahan dan mencari popularitas. Hal ini pernah dibuktikan ketika dia harus menanggung siksaan yang sangat berat dari pihak pemerintah karena mengeluarkan fatwa tentang thalaq, yang diadopsinya dari pendapat lbnu Taimiyah guru yang sangat dihormati dan dicintainya serta fatwa-fatwanya banyak yang dianutnya yang berseberangan dengan peraturan tentang thalaq yang ditetapkan oleh pemerintah.

**3. Muhammad Rasyid Ridha.**

Lahir di Qalmun, sebuah desa sekitar 4 km dari Tripoli, Libanon pada 27 Jumadil Awal 1282 H.; Beliau adalah bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husen, putera Ali bin Abu Thalib dan Fatimah puteri Rasulullah SAW.

Gelar Sayyid pada awal namanya merupakan gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Syaikh.

Salah seorang kakek Rasyid Ridha bernama Sayyid Syaikh Ahmad adalah orang yang wara’ sehingga seluruh waktunya hanya digunakan untuk membaca dan beribadah, serta tidak menerima tamu kecuali sahabat-sahabat terdekat dan ulama, itupun hanya pada waktu-waktu tertentu, yaitu antara Ashar dan Maghrib. Hal yang sama juga menurun pada ayahnya sehingga Rasyid Ridha banyak terpengaruh dan belajar dari ayahnya sendiri, seperti yang ditulis dalam buku hariannya yang dikutip oleh Ibrahim Ahmad al-Adawi :

Ketika aku mencapai umur remaja, aku melihat dirumah kami pemuka-pemuka agama Kristen dari Tripoli dan Libanon, bahkan aku lihat pula pendeta-pendeta, khususnya dihari raya, aku melihat ayahku rahimahullah berbasa-basi dengan mereka sebagaimana beliau berbasa-basi dengan penguasa dan pemuka masyarakat Islam. Ayahku menyebut apa yang beliau ketahui tentang kebaikan-kebaikan mereka secara objektit; tetapi tidak dihadapan mereka. Ini adalah salah satu sebab mengapa aku menganjurkan untuk bertoleransi serta mencari titik temu dan kerjasama antara semua penduduk negeri atas dasar keadilan dan kebajikan yang dibenarkan oleh agama, demi kemajuan negara.

Selama masa pendidikannya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah pada salah satu masjid milik keluarganya, ibunya sempat bercerita : Semenjak Muhammad dewasa, aku tidak pernah melihat dia tidur karena dia tidur baru sesudah kami bangun dan bangun sebelum kami terbangun. Tidak itu saja, adiknya, Sayyid Shaleh pernah juga

berkata : Aku tadinya menganggap saudaraku Rasyid adalah seorang Nabi. Tetapi ketika aku tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup seluruh Nabi, aku menjadi yakin bahwa dia adalah seorang wali.

Ridha memberikan perhatian lebih kepada Indonesia, terbukti bahwa dia mewujudkan Madrasah Dar ad-Da'wah wa al-Irsyad, salah satu tujuannya adalah mengirim tamatannya ke Jawa dan China, untuk penerimaan pelajarnya, diutamakan yang berasal dari Jawa, China dan daerah-daerah selain Afrika Utara.

Ridha wafat dalam sebuah kecelakaan mobil setelah mengantar Pangeran Sa'ud al-Faisal (yang kemudian menjadi raja Saudi Arabia) dari kota Suez di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 M sembari membaca akhir ayat yang ditafsirkannya :

Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengaruniakan kepadaku sebagian kekuasaan dan mengajarkan kepadaku penjelasan tentang takwil mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku didunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai Muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shaleh.

Tafsir al-Manar yang bernama Tafsir al-Quran al-Hakim memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunnatullah yang berlaku terhadap manusia dan menjelaskan fungsi al-Qur’an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia disetiap waktu dan tempat serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum Muslimin dewasa ini.

Tafsir al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya 3 tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yang mana dimuat secara berturut-turut dalam majalah al-Manar yang dipimpin oleh Ridha.

**4. Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki.**

Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘'Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili lahir di Makkah pada tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah di Haram Makki, dekat Bab As-salam.

Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Almaliki (kelahiran Makkah tahun 1328 H), seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Disamping aktif dalam berdakwah baik di Masjidil Haram atau di kota-kota (ainnya yang berdekatan dengan kota Makkah seperti Thoif, Jeddah dan lain-lain, Sayyid Alwi Almaliki adalah seorang alim ulama yang pertama kali memberikan ceramah di radio Saudi setelah salat Jumat dengan judul “Hadist al-Jumah”. Begitu pula ayah beliau adalah seorang Qadhi yang selalu di panggil masyarakat Makkah jika ada perayaan pernikahan.

Selama menjalankan tugas da’wah, Sayyid Alwi bin Abbas Almaliki selalu membawa kedua putranya Muhammad dan Abbas. Mereka berdua selalu

mendampinginya kemana saja ia pergi dan berceramah baik di Makkah atau di luar kota Makkah. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan kemaslahatan kehidupan ayahnya.

Sebagaimana adat para *Sadah* dan *Asyraf* ahli Makkah, Sayyid Alwi Almaliki selalu menggunakan pakaian yang berlainan dengan ulama yang berada di sekitarnya. Beliau selalu mengenakan jubbah, serban (imamah) dan burdah atau rida yang biasa digunakan dan dikenakan Asyraf Makkah dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama.

Sayid Muhammad Almaliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mauidhah hasanah. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat Muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengan *thariqahnya*.

Beliau wafat meninggalkan 6 putra, Ahmad, Abdullah, Alwi, Ali, al-Hasan dan al-Husen dan beberapa putri-putri yang tidak bisa disebut satu persatu disini.

Beliau wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadhan 1425 dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la disamping kuburan istri Rasulallah Khadijah binti Khuailid ra. Dan yang menyaksikan penguburan beliau seluruh umat muslimin yang berada di Makkah pada saat itu termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Makkah atau dari luar negeri. Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan, semua menyaksikan janazah beliau setelah disembahyangkan di Masjidil Haram ba'da sholat isya yang dihadiri oleh tidak kurang dari sejuta manusia. Begitu pula selama tiga hari tiga malam rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan ‘aza’. Dan di had terakhir ‘Aza, wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat.

**5. Syaikh Al-Albany.**

Dilahirkan pada tahun 1914 M di Asykodera, ibukota pertama Albania. Syaikhnya yang pertama adalah ayahnya, *AI-Hajj* Nuh An-Najjati, yang telah menyelesaikan belajar Syari'ah di Istanbul dan kembali ke Albania sebagai seorang ulama Hanafiyah. Di bawah bimbingan ayahnya, Syaikh Al-Albany belajar Quran, tajwid dan bahasa Arab, dan juga fiqh Hanafiyah.

Beliau belajar fiqh hanafyah lebih lanjut dan bahasa Arab dari Syaikh Sa'id al-Burhan.

Beliau mengikuti pelajaran dari Imam Abdul Fattah dan Syaikh Taufiq Al-Barzah.

Syaikh Al-Albany bertemu dengan ulama hadits zaman ini, Syaikh Ahmad Syakir, dan beliau ikut berpartisipasi dalam diskusi dan penelitian mengenai hadits.

Beliau bertemu dengan ulama hadits India, Syaikh Abdus Shamad Syarafuddin, yang telah menjelaskan hadits dari jilid pertama kitab Sunan al-Kubra karya An-Nasai, seperti halnya karya Al-Mizzi yang monumental, Tuhfat al-Asyraf, yang selanjutnya mereka berdua saling berkirim surat tentang ilmu. Dalam salah satu surat, Syaikh Abdus Shamad menunjukkan keyakinan beliau bahwa Syaikh Al-Albany adalah ulama hadits terbesar saat ini.

Sebagai pengakuan terhadap keilmuannya mengenai hadits, pada tahun 1955 Syaikh Al-Albany ditugaskan di Fakultas Syariah Universitas Damaskus untuk menganalisa dan meneliti secara terperinci mengenai hadits-hadits jual beli dan yang berhubungan dengan transaksi bisnis lain. Syaikh Al-Albany memulai pekerjaannya secara resmi pada bidang hadits dengan mentranskrip karya monumental A1-Hafidz al-Iraqy, yaitu Al-Mughni ‘an Ham1i1-Ashfar - sebuah studi tentang beragam hadits dan riwayat-riwayat pada karya terkenal Al-Ghazali, Ihya’ Ulumudin. Pekerjaan ini sendiri mencakup lebih dari 5000 hadits.

Keahliannya dalam bidang hadits diakui oleh banyak ulama yang berkompeten, baik masa lalu maupun sekarang, termasuk Dr. Amin Al-Mishri, kepala Studi Islam di Universitas Madinah yang juga termasuk salah satu murid Syaikh A1-Albany, juga Dr. Syubhi Ash-Shalah, mantan kepala bidang Ilmu Hadits di Universitas Damaskus, Dr. Ahmad Al-Asal, kepala Studi Islam di Universitas Riyadh, ulama hadits Pakistan sekarang, ‘Allamah Badi’uddien Syah As-Sindi; Syaikh Muhammad Thayyib Awkij, mantan kepala Ilmu Tafsir dan Hadits dari Universitas Ankara di Turki; belum lagi pengakuan dari Syaikh Ibn Baaz, Ibnul ‘Utsaimin, Muqbil bin Hadi, dan banyak lagi yang lain pada masa berikutnya.

Setelah menganalisa hadits-hadits pada kitab Shahih Ibnu Khuzaimah, seorang ulama hadits India, Muhammad Musthofa A’dhami (kepala Ilmu Hadits di Makkah), memilih Syaikh Al-Albany untuk memeriksa dan mengoreksi kembali analisanya, dan pekerjaan tersebut telah diterbitkan empat jilid, lengkap dengan ta’liq (catatan, red) dari keduanya. Ini adalah tazkiyah dari ulama yang lain atas keilmuan hadits Syaikh Al-Albany.

Pada edisi dari himpunan hadits terkenal, Misykah al-Mashabih, penerbit Maktabah Islamy meminta Syaikh A1-Albany untuk memeri mi meminta kepada ulama hadits, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany, untuk membantu kami dalam memeriksa Misykat dan bertanggung jawab untuk memberi tambahan hadits-hadits yang diperlukan dan meneliti serta memeriksa kembali sumber-sumber dan keasliannya pada tempat-tempat yang diperlukan, dan membetulkan kesalahan-kesalahan.

Hasil karya Syaikh yang telah dicetak, terutama pada bidang hadits dan ilmu perangkatnya (seperti ilmu Mustholah Hadits, Jarh wa Ta'dil, Rijalul

Hadits, edit) berjumlah sekitar 112 buku. Tujuh betas diantaranya sebanyak 45 jilid. Beliau meninggalkan manuskrip minimal tujuh puluh karangan.

6. **Syekh Muhammad bin Ahmad bin Mushthafa abu Zahrah**.

Lahir di kota al-Mahallah al-Kubra, Mesir, tahun 1898, adalah ulama, pejuang, mandiri, berwibawa, ahli fiqih dan ijtihad, serta menghabiskan umurnya untuk menyebarkan islam, ia memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di timur dan barat. Dia adalah orang yang pertama kali mengajar di fakultas hukum universitas Kairo sejak didirikan dan orang yang pertama kali membuka jurusan syariah islam di fakultas ini, dan mengajar di sana tanpa gaji. banyak guru besar yang ikut berpartisipasi bersamanya, seperti Dr. Muhammad al-Arabi, ustadz Muhammad Quthb, Dr.Muhammad Yusuf Musa, dan lain-lain.

Syekh Abu Zahra, pada awalnya belajar di Masjid Jami' Al-Ahmadi Thantha, menghafal Al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu, kemudian melanjutkan studi di sekolah pengadilan agama. Pada tahun 1924 mendapat gelar diploma tinggi agama di tempat yang sama sebagai ustadz dengan nilai tertinggi. Setelah tamat, ia ditawari mengajar mata kuliah ilmu agama dan bahasa Arab di Daruf Ulum, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, dan Fakultas Hukum Universitas Kairo.

Selain itu, Syekh Abu Zahra juga mengajar di pascasarjana Universitas Kairo.

Pada tahun 1935, Syekh Abu menjadi anggota dewan tertinggi riset ilmiah, dekan Fakultas Syariah, pembantu dekan Fakultas Hukum, dan lembaga studi Islam. Sebagai ilmuwan, ia kerap berseminar, memberikan ceramah, dan menulis. Ia menjadi sangat terkenal di bidangnya, baik di Mesir maupun di dunia Islam. Ilmunya melimpah, pengetahuannya luas, pemahamannya mendalam, argumentasi kuat, presentasi baik, penyampaian menarik, dan keterbukaan dalam mengungkap kebenaran, tanpa takut atau gentar.

Syekh Abu Zahrah ulama yang berani membela kebenaran dan memiliki izzah. Ketika diundang menghadiri muktamar Islam bersama rombongan ulama besar dari dunia Islam, ia secara berani mengungkapkan kebenaran di hadapan para penguasa yang pada saat itu terkenal kejam dan sewenang-wenang. Ia membuka muktamar dengan ungkapan yang mempropagandakan Islam dan menyeru kepada seluruh peserta agar mendukung pendapatnya. Ulama pun saling berpandangan, bingung dan ada rasa takut. Ustadz Abu Zahrah dengan yakin melakukan interupsi dan minta waktu untuk bicara. Lalu, ia naik ke atas mimbar dengan berani, dan berkata, "Kami, ulama Islam, tahu hukum Allah dalam persoalan negara dan problematika masyarakat. Kami datang ke sini untuk menyatakan apa yang kami ketahui. Kepala negara hendaknya berdiri pada batasan-batasan ulama dan menyerahkan ilmu kepada Orang-orang ahli untuk menyatakannya dengan kata-kata yang benar. Anda mengundang ulama untuk mendengarkan perkataan mereka, bukan untuk memaklumkan pendapat yang tidak diyakini kebenarannya, betapapun Anda mencoba meneriakkannya.

Pada tahun 1974, setelah hampir 50-an tahun lebih memperjuangkan Islam, Syekh Abu Zahrah wafat. A1-Mustasyar Abdullah Al-Aqit dalam bukunya Min *A'lami Al'Harakah wa Ad-Da'wah AI-lslamiah Al-Muashirah* menceritakan. "Setelah kematian Syekh Abu Zahrah, saya menulis ungkapan tentang dirinya yang

dimuat majalah *Al-Gharra'*, tanggal 23 April 1974, no 197. Di antara yang saya tulis.

"Beberapa hari yang lalu, Allah memanggil ke haribaan-Nya ulama besar, Ustadz Syekh Muhammad Abu Zahrah. Beliau ulama yang faqih, cerdas, pemberani dan mekhidmatkan dirinya dalam menyebarkan ilmu Islam. Beliau memiliki ribuan murid yang akhirnya menjadi ulama dan mengeluarkan puluhan buku bermutu sebagai warisan bagi umat".

Syekh Abu Zahrah, sebagai seorang penulis produktif, telah mewariskan kekayaan intelektual yang tak ternilai buat kaum muslimin. Karyanya mencapai delapan puluh buku, yang sebagian besar menjadi buku-buku referensi besar. Makalah yang ia tulis dan fatwanya sampai saat ini belum dibukukan. Jika dibukukan, niscaya menjadi buku besar yang berjilid-jilid.

Gajah mati meninggalkan gading, ulama wafat meninggalkan samudra ilmu yang tak pernah kering untuk ditimba. Itulah perumpamaan buat Syekh Abu Zahrah. Ilmunya yang luas, ide-idenya yang cemerlang telah memberi inspirasi kepada para pejuang Islam, dimana pun mereka berada.

**Lampiran III**

# CURRICULUM VITAE

Nama : Zainal Abidin

Tempat/ Tgl Lahir : Subang, 13 Maret 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Rumah : Dusun Cikaum Hilir Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Jawa Barat

Alamat di Yogya : PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

Orang Tua

Ayah : Ruhyat Hidayat

Ibu : Imas Rohimah

Pendidikan Formal:

1. SDN Budaya Sari Cikaum : 1992-1998
2. MTs Al-Muhajirin Purwakarta : 1998-2001
3. MA Al-Muhajirin Purwakarta : 2001-2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004-2008

Pendidikan Non Formal:

1. PP. Al-Muhajirin Purwakarta
2. PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta